

***PEDOMAN ETIKA DOSEN  
TENDIK DAN MAHASISWA***

**POLTEKKES KERTA CENDEKIA SIDOARJO**

**2021**





# **YAYASAN PENDIDIKAN KERTA CENDEKIA POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA**

Jalan Lingkar Timur, Rangkah Kidul, Sidoarjo 61232

Telepon: 031 – 8961496

Email : poltekkeskc@gmail.com

## **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA SIDOARJO Nomor : 042/SK.KL/PKC/I/2021**

### **Tentang**

### **PEDOMAN ETIKA DOSEN TENDIK, MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA SIDOARJO**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran kegiatan akademik dan administrasi di Poltekkes Kerta Cendekia Sidoarjo, perlu segera ditetapkan Pedoman Etika Dosen, Tendik, Mahasiswa;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kerta Cendekia Sidoarjo.
- Mengingat: : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Statuta Poltekkes Kerta Cendekia Sidoarjo

### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan**

- Pertama : Keputusan Direktur Poltekkes Kerta Cendekia tentang Pedoman Etika Dosen, Tendik, Mahasiswa di Poltekkes Kerta Cendekia Sidoarjo.
- Kedua : Mengesahkan Pedoman Etika Dosen, Tendik, Mahasiswa Poltekkes Kerta Cendekia Sidoarjo, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Sidoarjo**  
**Pada Tanggal : 4 Januari 2020**



**DIREKTUR**  
**AGUS. SULISTYOWATI, S.KEP.,M.KES.**  
**NIDN. 0703087801**



Ditetapkan di : Sidoarjo  
Pada Tanggal : 7 Oktober 2020  
DIREKTUR



AGUS. SULISTYOWATI, S.KEP.,M.KES.  
NIDN. 0703087801

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, bahwa penyusunan Pedoman Etika Dosen , Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia dapat diselesaikan. Pedoman Etika dan perilaku Dosen Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Akademi Keperawatan Kerta Cendekia ini bertujuan untuk membangun citra sivitas akademika agar memiliki moral, sikap, karakter, dan etika sehingga tercipta suasana kampus yang kondusif dan santun dalam mengembangkan IPTEK, serta membangun Poltekkes Kerta Cendekia menjadi institusi pendidikan tinggi yang memiliki karakter, etika dan citra yang kuat dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengantujuan pendidikan tinggi.

Pedoman Etika Dosen Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Akademi Keperawatan Kerta Cendekia ini disusun berlandaskan undang–undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara jelas menyatakan bahwa pendidikan dimaksudkan sebagai proses agar dapat membentuk manusia Indonesia yang berkarakter dan beretika dalam rangka membangun bangsa yang maju dan bermartabat. Pembentukan karakter, etika dan citra disini yang lebih diutamakan bukan hanya tujuannya, melainkan adalah suatu proses yang juga berkarakter dan beretika, sehingga dapat mewujudkan cita – cita pendidikan nasional. Poltekkes Kerta Cendekia sebagai penyelenggara pendidikan tinggi harus turut serta secara aktif mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional dengan membangun dirinya menjadi institusi yang berkarakter dan beretika sesuai dengan visi dan misi Poltekkes Kerta Cendekia. Oleh karena itu Pedoman Etika Dosen Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Poltekkes Kerta Cendekia ini dibuat agar dapat dijadikan pedoman seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa.

Kepada semua pihak yang terlibat terutama anggota senat Poltekkes Kerta Cendekia sebagai tim penyusun disampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya atas tersusunnya buku Pedoman Etika dan perilaku Dosen Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa ini.

Sidoarjo, Maret 2021

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
Kata Pengantar .....	2
Daftar Isi.....	3
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran .....	5
BAB I Ketentuan Umum.....	6
BAB II Etika Dosen .....	8
BAB III Etika Tenaga Kependidikan .....	11
BAB IV Etika Mahasiswa .....	13
BAB V Pelanggaran .....	16
BAB VI Penghargaan dan Sanksi .....	20
BAB VII Kewenangan .....	22
BAB VIII Larangan-larangan.....	23
BAB IX Dewan Etika.....	24
BAB X Penutup.....	25

## **VISI, MISI, TUJUAN POLTEKKES KERTA CENDEKIA**

### **Visi**

“Menjadi institusi Pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten tahun 2025”

### **Misi**

1. Meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran berbasis kompetensi
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara professional, inovatif dan adaptif terhadap perubahan trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa

### **TUJUAN**

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan vokasi kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan
7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan dibidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industri secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

**BAB 1**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**  
**Pengertian Umum**

1. Poltekkes Kerta Cendekia, adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan jenis vokasi
2. Direktur, adalah pimpinan pengelola perguruan tinggi pada Poltekkes Kerta Cendekia.
3. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik
4. Dosen, adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Poltekkes Kerta Cendekia, dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang dinyatakan sah dan terdaftar pada Poltekkes Kerta Cendekia
6. Tenaga kependidikan adalah karyawan yang pekerjaannya menunjang penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kerta Cendekia
7. Tridharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat
8. Etika merupakan filsafat paktis, yaitu memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan, mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab
9. Moralitas merupakan sebuah sistem yang membatasi tingkah laku dengan tujuan pokok melindungi hak asasi diri sendiri dan orang lain
10. Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar dan pembelajaran di perguruan tinggi serta evaluasi atas proses-proses tersebut
11. Kegiatan kemahasiswaan adalah serangkaian kegiatan dan aktivitas di luar kurikulum guna meningkatkan kemampuan profesional yang dilandasi dengan nilai-nilai etis dan akhlaq mulia



## **Pasal 2**

### **Tujuan**

Pedoman ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Membangun civitas akademika yang memiliki moral, sikap, karakter, dan etika yang santun sehingga tercipta suasana kehidupan kampus yang kondusif dan santun dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
- 2) Membangun Poltekkes Kerta Cendekia menjadi institusi pendidikan tinggi yang memiliki karakter, etika, citra yang kuat dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional

## **Pasal 3**

### **Etika Dasar**

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia kepada Pancasila dan UUD 45 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Menjunjung tinggi dan menjaga kehormatan Poltekkes Kerta Cendekia dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan
4. Menaati hukum dan semua peraturan perundangan yang berlaku serta menghormati persatuan dan kesatuan bangsa serta hak asasi manusia
5. Mempunyai akhlaq yang terpuji, jujur, disiplin, demokratis, dan bertanggung jawab
6. Mempunyai kesadaran penuh bahwa civitas akademika Poltekkes Kerta Cendekia memiliki peran dalam membangun bangsa yang maju dan bermartabat
7. Memiliki kepedulian terhadap keadilan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup

## **BAB II**

### **ETIKA DOSEN**

#### **Pasal 4**

#### **Kode Etik Terkait Diri Sendiri dan Profesionalisme**

- 1) Integritas (sikap yang mematuhi peraturan, menegakkan kejujuran, berkomitmen dan bertanggung jawab atas tindakan, serta mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama); jujur terhadap orang lain/pihak lain dan diri sendiri, sesuai antara perkataan dan perbuatan.
- 2) Jujur secara intelektual dan menunjukkan kebenaran di dalam melaksanakan tugasnya;
- 3) Disiplin terhadap diri sendiri dalam menggunakan, memperluas dan menyebarkan pengetahuan;
- 4) Objektif dan adil di dalam hubungan profesional dan menghargai rekan sejawat;
- 5) Objektif dan apresiatif terhadap pertanyaan dan kritik yang diajukan oleh rekan sejawat terhadap pekerjaannya;
- 6) Jujur mengungkapkan kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
- 7) Tidak dibenarkan melakukan plagiat karya ilmiah orang lain, ataupun re-publikasi karya sendiri tanpa menyebutkan bahwa karya tersebut pernah dipublikasikan.
- 8) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang- undang Dasar 1945 dan sumpah pegawai
- 9) Menjunjung tinggi tata susila dengan keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat kampus maupun di luar kampus;
- 10) Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran;
- 11) Menjunjung tinggi sifat beradab;
- 12) Memberi teladan dan menjaga nama baik kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
- 13) Menjunjung tinggi kebebasan akademik;
- 14) Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik;
- 15) Mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya;
- 16) Menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berfikir jernih dan tidak

- menyinggung orang lain dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan;
- 17) Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
  - 18) Menghayati dasar- dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Institusi berdasarkan Statuta Poltekkes Kerta Cendekia Sidoarjo dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan;
  - 19) Menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga serta reputasi soialnya di masyarakat;
  - 20) Dosen dalam melakukan publikasi penelitian, seharusnya menggunakan bahasa yang ilmiah; tidak boleh tanpa izin penyandang dana; berpedoman pada penelitian terdahulu; kutipan dalam publikasi harus jujur dan sesuai dengan makna asli demikian pula komunikasi pribadi yang dipakai dalam publikasi; mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia; dan memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lain.

## **Pasal 5**

### **Kode Etik Terkait Institusi**

- 1) Menjaga nama baik Yayasan Poltekkes Kerta Cendekia;
- 2) Menjunjung tinggi azas, visi misi dan tujuan Yayasan dan Institusi;
- 3) Menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan tridharma perguruan tinggi;
- 4) Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
- 5) Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- 6) Menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan
- 7) Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan;
- 8) Dosen dengan jabatan Guru Besar seharusnya bersedia menjadi promotor;
- 9) Dalam melaksanakan penelitian, dosen diharuskan bersikap dan berfikir analistis dan kritis, tidak memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian, dan bersifat terbuka

- 10) Dosen Sebagai peneliti, bertanggung jawab untuk memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan
- 11) Dosen dalam melakukan penelitian harus bersifat ilmiah, jujur, profesional, bermanfaat bagi Institusi secara ilmiah, institusional dan finansial; berbasis kompetensi dan logis; dan mengingat aspek akuntabilitas; mensinergikan berbagai macam disiplin ilmu;
- 12) Dosen sebagai peneliti seharusnya mencermati antara manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan khususnya beban yang dituntut dari sponsor; tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti; wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan; wajib menjelaskan apakah data dari penelitian dapat atau tidak dapat membantu proses pengambilan keputusan;
- 13) Dosen sebagai peneliti wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh; membantu dan berpartisipasi dalam interpretasi hasil dan kesimpulan;
- 14) Dosen sebagai intelektual dalam menangani kontrak bagi hasil seharusnya bebas dari kepentingan golongan, agama atau partai agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusannya.

## **Pasal 6**

### **Kode Etik Terkait dengan Mahasiswa**

- 1) Menghargai mahasiswa secara personal dan sebagai mitra intelektual;
- 2) Dalam melakukan penelitian seharusnya melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau fasilitas pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi;
- 3) Wajib mendudukan mahasiswa sebagai sahabat kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.

## **Pasal 7**

### **Kode Etik Terkait Masyarakat**

- 1) Menyatakan dirinya bukan sebagai seorang yang paling tahu tentang ilmu pengetahuan dalam bidangnya;

- 2) Menyampaikan keterangan yang dapat dibuktikan kebenarannya;
- 3) Menghindari tindakan- tindakan yang bertentangan dengan standar moral, hukum dan agama yang berlaku di masyarakat.
- 4) Sebagai peneliti, seharusnya mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau peroleh hak paten untuk mendorong perkembangan pendidikan bahkan industri;
- 5) Mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan dosen dari berbagai disiplin ilmu;
- 6) Menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program- program pengabdian;
- 7) Sebagai peneliti, dosen seharusnya melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan merujuk pada kebutuhan masyarakat dan mencerminkan kontribusi nyata Institusi

### **BAB III**

#### **ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN**

##### **Pasal 8**

##### **Etika Berperilaku**

- 1) Berpikir dan berperilaku yang lurus, bersih, teliti, dan cermat berlandaskan kepada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Menyadari dengan sepenuh hati bahwa dalam melaksanakan tugasnya seorang pegawai administrasi bertanggung jawab bukan hanya kepada dirinya dan pimpinannya tetapi juga Tuhan Yang Maha Kuasa
- 3) Melakukan tugas dan kewajibannya dengan ikhlas, semangat, dan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- 4) Memiliki integritas, kepribadian yang baik dan menarik sesuai dengan tugasnya sebagai tenaga kependidikan dengan selalu berusaha melakukan perilaku yang baik dan terpuji
- 5) Mengerahkan semua kemampuannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik

kepada dosen dan mahasiswa demi kelancaran proses pembelajaran, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat

- 6) Bersikap jujur, adil, tertib, dan demokratis, serta menghargai hak asasi manusia tanpa membedakan suku,, agama, ras, dan golongan di dalam memberikan pelayanan kepada dosen dan mahasiswa
- 7) Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam bertutur kata serta bertutur kata yang santun dan ramah
- 8) Memberi teladan yang baik kepada sesama pegawai dan mahasiswa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya
- 9) Bersikap mandiri dan professional dalam menjalankan tugas serta peduli terhadap kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan
- 10) Memiliki sikap yang berorientasi pada produktivitas dan kinerja, serta mampu mengelola waktu dengan baik dan efisien
- 11) Menghormati setiap rapat atau pertemuan yang dihadapinya dengan bersikap sopan, menyimak dengan baik dan aktif menyampaikan pendapat yang berorientasi kepada penyelesaian masalah, serta tidak membunyikan ponsel.
- 12) Berbusana yang baik, bersih, sederhana, sopan, dan pantas sesuai dengan norma umum yang berlaku
- 13) Mengendarai dan memarkir kendaraan di dalam kampus dengan hati-hati, tertib, teratur, dan sopan

## **Pasal 9**

### **Etika Pergaulan**

- 1) Saling menghormati dan menghargai antar sesama pegawai
- 2) Bersikap jujur dan saling mempercayai dalam bekerja sama dengan sesama pegawai
- 3) Bersikap terbuka dan lapang dada terhadap pertanyaan, saran, pendapat, dan kritik dari sesama pegawai dan antara pegawai dengan mahasiswa
- 4) Memiliki empati, tenggang rasa dan jiwa social terhadap sesama anggota civitas akademika Poltekkes Kerta Cendekia
- 5) Bersikap membantu, santun, dan ramah terhadap tamu
- 6) Menjaga sikap dan perilaku yang baik dalam berhubungan dan bekerjasama dengan masyarakat atau institusi di luar Poltekkes Kerta Cendekia baik pada tingkat daerah, nasional, maupun internasional

**BAB IV**  
**ETIKA MAHASISWA**

**Pasal 10**

**Etika Akademik**

- 1) Menyadari dengan sepenuh hati bahwa dalam menjalankan hak dan kewajibannya, mahasiswa Poltekkes Kerta Cendekia bertanggung jawab kepada diri sendiri, orang tua, masyarakat, pendidik, almamater, dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Menyadari dengan sepenuh hati bahwa mahasiswa Poltekkes Kerta Cendekia adalah generasi penerus bangsa yang akan menentukan masa depan bangsa
- 3) Melakukan hak dan kewajiban akademik maupun non akademik dengan ikhlas, penuh semangat, dan tanggung jawab
- 4) Menaati dan menghormati semua peraturan yang ditetapkan oleh Poltekkes Kerta Cendekia
- 5) Mengerahkan semua kemampuannya untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu yang ditekuninya
- 6) Menjunjung tinggi kejujuran dan kehormatan dirinya dengan tidak melakukan perbuatan yang tercela seperti mencontek, plagiasi, memalsu tanda tangan, dan mencuri
- 7) Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbicara maupun menulis dalam setiap kegiatan akademik maupun non akademik
- 8) Menampilkan sikap dan perilaku ilmiah, rasional dan santun dalam menyampaikan pandangan dan pendapat pada waktu perkuliahan, seminar, dan kegiatan akademik lainnya

**Pasal 11**

**Etika Berperilaku**

- 1) Berpikir dan berperilaku jujur, bersih, inovatif, kreatif, dan idealis berlandaskan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Memiliki integritas kepribadian yang baik dan simpatik sesuai dengan kedudukannya sebagai mahasiswa

- 3) Berpenampilan yang baik sesuai dengan kaidah kesopanan dan kepatutan sebagai seorang mahasiswa Poltekkes Kerta Cendekia
- 4) Berperilaku adil, demokratis, objektif, serta menghargai perbedaan dan tidak diskriminatif
- 5) Mempunyai sikap yang tegas dan berani yang didasari oleh nilai agama, ilmu pengetahuan, dan norma yang berlaku
- 6) Bersikap kritis, rasional, ilmiah, dan professional dalam menerima pengetahuan baru dan bersifat terbuka terhadap perubahan
- 7) Bekerja sama dengan sesama mahasiswa, tenaga kependidikan, dan dosen serta dengan mahasiswa dari universitas lain dan masyarakat umum
- 8) Bersikap dewasa dalam berpikir dan bertindak dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi dirinya dan lingkungannya
- 9) Menghargai waktu, kesehatan dan keselamatan lingkungan

## **Pasal 12**

### **Etika Pergaulan**

- 1) Saling menghormati dan menghargai sesama mahasiswa Poltekkes Kerta Cendekia
- 2) Saling membantu antar sesama mahasiswa Poltekkes Kerta Cendekia
- 3) Bersikap jujur dan saling mempercayai dalam bekerjasama dengan sesama mahasiswa
- 4) Berperilaku dan berbicara yang ramah, sopan, dan santun terhadap dosen, tenaga kependidikan serta dalam bergaul dengan sesama mahasiswa
- 5) Bersikap terbuka dan lapang dada terhadap pertanyaan, saran, pendapat, dan kritik dari civitas akademika Akper Kert Cendekia
- 6) Memiliki empati, tenggang rasa dan jiwa social terhadap sesama mahasiswa Poltekkes Kerta Cendekia
- 7) Bersikap membantu, santun, dan ramah terhadap tamu yang berkunjung ke Poltekkes Kerta Cendekia
- 8) Bersikap dan berperilaku yang baik dalam berhubungan dan bekerja sama dengan masyarakat atau institusi di luar Poltekkes Kerta Cendekia baik pada tingkat daerah, nasional, maupun internasional
- 9) Menjaga nilai-nilai moral yang luhur dalam berkreasi dan berinovasi baik dalam bentuk ekspresi ilmiah, inovasi teknologi, wirausaha maupun seni budaya



- 10) Menjaga nilai-nilai moral yang luhur dalam mengajukan pendapat, berargumentasi, dan membela hak-hak orang lain
- 11) Bersikap sabar, dewasa, dan intelek dalam menghadapi kritikan, ejekan, cemoohan, atau hinaan dari pihak-pihak lain
- 12) Bersikap aktif, ulet, dan kreatif dalam menjalankan organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler di dalam maupun di luar kampus
- 13) Menjaga nilai-nilai moral yang luhur dalam memperjuangkan keadilan, perdamaian, persamaan hak, persatuan bangsa, hak asasi manusia, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat

### **Pasal 13**

#### **Etika Berpakaian**

- 1) Menggunakan Nama dada di sebelah kanan, logo di sebelah kiri
- 2) Pada hari senin sampai dengan kamis menggunakan seragam putih dengan ketentuan:
  - a. Laki – laki: Memakai hem lengan pendek putih dan celana panjang putih, kaos kaki putih, dan sepatu hitam pantovel tanpa tali.
  - b. Perempuan: Memakai baju lengan panjang putih (bagi yang berjilbab) lengan pendek putih (bagi yang tidak berjilbab) dengan batas bawah 10-15 cm di atas lutut dan celana putih, jilbab warna putih dengan strip kuning sesuai dengan contoh (yang memakai jilbab), bagi yang tidak memakai jilbab diwajibkan memakai hairnet.
- 3) Pada hari jumat menggunakan baju batik dengan ketentuan:
  - a) Laki-laki : Menggunakan atasan hem batik, bebas rapi, dan menggunakan celana kain berwarna hitam
  - b) Perempuan : Menggunakan atasan batik bebas rapi, tidak ketat, dan menggunakan rok hitam, dan menggunakan jilbab hitam bagi mahasiswa yang menggunakan jilbab
- 4) Menggunakan sepatu pantovel berwarna hitam, berhak maksimal 3 cm, tidak bertali, dan menggunakan kaos kaki warna putih polos

**BAB V**  
**PELANGGARAN**

**Pasal 14**

**Pelanggaran Ringan Dosen**

- 1) Mengubah jadwal perkuliahan dan praktikum tanpa kesepakatan dengan mahasiswa Poltekkes Kerta Cendekia
- 2) Memakai kaos oblong, sandal, rambut tidak rapi ketika di dalam kampus
- 3) Menggunakan ponsel yang dapat mengganggu rapat, pertemuan kuliah, seminar, dan praktikum
- 4) Merokok di dalam ruang kerja, ruang kuliah, laboratorium, dan tempat lain yang ada di lingkungan Poltekkes Kerta Cendekia
- 5) Makan dan bersenda gurau di ruang kuliah saat kegiatan belajar-mengajar berlangsung

**Pasal 15**

**Pelanggaran Sedang Dosen**

- 1) Mempersulit mahasiswa dalam urusan akademik, pembimbingan, dan penyelesaian tugas akhir
- 2) Melontarkan kata-kata jorok, kasar, ejekan, hinaan, teriakan, dan kata-kata sejenisnya yang bernada merendahkan kehormatan dan martabat baik secara lisan dan tulisan terhadap sesama dosen, tenaga pendidikan, dan mahasiswa
- 3) Memarahi atau menegur sesama dosen di depan umum yang berpotensi merendahkan martabatnya
- 4) Melakukan intimidasi dan ancaman yang menimbulkan perasaan takut baik secara lisan maupun tulisan terhadap sesama dosen, tenaga pendidikan, dan mahasiswa
- 5) Menggunakan fasilitas Poltekkes Kerta Cendekia untuk kepentingan pribadi tanpa ijin
- 6) Meninggalkan tugas dan kewajibab pokoknya sebagai dosen tanpa ijin
- 7) Melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap sesama dosen, tenaga pendidikan, dan mahasiswa

- 8) Memprovokasi dan memfitnah sesama dosen, tenaga pendidikan, dan mahasiswa
- 9) Mengakses, menyimpan, membawa, dan menonton hal-hal yang bersifat pornografi

## **Pasal 16**

### **Pelanggaran Berat Dosen**

- 1) Melakukan perbuatan asusila dan criminal di dalam kampus dan di luar kampus
- 2) Menghina dan menghujat kepada sesama sivitas akademika Poltekkes Kerta Cendekia
- 3) Melakukan plagiasi, membajak hak cipta dan hak paten orang atau badan lain
- 4) Memperjualbelikan nilai, membuatkan atau memperjualbelikan tugas akhir mahasiswa
- 5) Memalsukan dan membocorkan dokumen yang bersifat rahasia
- 6) Melakukan pelecehan seksual dan perbuatan yang tidak menyeangkan terhadap sesama dosen, tenaga pendidikan, mahasiswa, dan orang lain
- 7) Menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi
- 8) Membawa senjata api, senjata tajam, dan benda lain yang dapat membahayakan keselamatan orang lain
- 9) Memnawa, menyebarkan, dan menggunakan Narkoba dan Minuman Keras
- 10) Melakukan diskriminasi dalam menjalankan tugas
- 11) Melakukan konspirasi dengan sesama sivitas akademika Poltekkes Kerta Cendekia dalam melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, provokasi, dan tindak kejahatan yang dapat menimbulkan kekacauan baik di dalam maupun di luar kampus

## **Pasal 17**

### **Pelanggaran Ringan Tenaga Kependidikan**

- 1) Memakai kaos oblong, celna jeans, sandal, rambut yang tidak rapi pada saat menjalankan pekerjaan di lingkungan Poltekkes Kerta Cendekia
- 2) Menggunakan ponsel pada saat rapat atau pertemuan formal
- 3) Membaca buku, majalah, surat kabar saat berada dalam forum rapat atau pertemuan formal
- 4) Merokok di ruang kerja, ruang kuliah, laboratorium, serta tempat lain yang tidak dibenarkan
- 5) Bercakap-cakap atau bersenda gurau yang dapat mengganggu forum rapat atau

pertemuan formal lainnya

- 6) Membuang-buang waktu dan mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya

### **Pasal 18**

#### **Pelanggaran Sedang Tenaga Kependidikan**

- 1) Meninggalkan tugas dan kewajiban pokok sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang dibenarkan
- 2) Mempersulit mahasiswa dan mengulur-ulur waktu dalam urusan akademik atau urusan administrasi lainnya
- 3) Melontarkan kata-kata jorok, kasar, ejekan, cemoohan, hinaan, teriakan, dan kata-kata sejenisnya yang bernada merendahkan kehormatan dan martabat baik secara lisan maupun tulisan kepada orang lain
- 4) Menegur dan memarahi sesama tenaga pendidikan dan administrasi atau mahasiswa di depan umum yang berpotensi merendahkan atau mempermalukan kehormatannya
- 5) Memfitnah atau menghasut terhadap sesama tenaga administrasi atau dosen
- 6) Melakukan intimidasi dan ancaman yang menimbulkan perasaan takut baik secara lisan maupun tulisan terhadap sesama tenaga pendidikan, dosen, atau mahasiswa
- 7) Menggunakan fasilitas Poltekkes Kerta Cendekia untuk kepentingan pribadi tanpa ijin
- 8) Melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap sesama tenaga pendidikan, dosen, dan mahasiswa
- 9) Memprovokasi dan memfitnah sesama tenaga pendidikan, dosen, atau mahasiswa
- 10) Mengakses, menyimpan, membawa, dan menonton hal-hal yang bersifat pornografi

### **Pasal 29**

#### **Pelanggaran Berat Tenaga Kependidikan**

- 1) Melakukan perbuatan asusila dan kriminal di dalam kampus dan di luar kampus
- 2) Menghina dan menghujat kepada sesama sivitas akademika Poltekkes Kerta Cendekia
- 3) Melakukan plagiasi, membajak hak cipta dan hak paten orang atau badan lain
- 4) Memperjualbelikan nilai, membuatkan atau memperjualbelikan tugas akhir mahasiswa
- 5) Memalsukan dan membocorkan dokumen yang bersifat rahasia

- 6) Melakukan pelecehan seksual dan perbuatan yang tidak menyeangkan terhadap sesama tenaga pendidikan, dosen, mahasiswa, dan orang lain
- 7) Menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi
- 8) Membawa senjata api, senjata tajam, dan benda lain yang dapat membahayakan keselamatan orang lain
- 9) Memnawa, menyebarkan, dan menggunakan Narkoba dan Minuman Keras
- 10) Melakukan diskriminasi dalam menjalankan tugas
- 11) Melakukan konspirasi dengan sesama sivitas akademika Poltekkes Kerta Cendekia dalam melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, provokasi, dan tindak kejahatan yang dapat menimbulkan kekacauan baik di dalam maupun di luar kampus

## **Pasal 20**

### **Pelanggaran Ringan Mahasiswa**

- 1) Tidak memakai seragam dan atribut sesuai aturan
- 2) Tidak memelihara kebersihan dan kerapian individu
- 3) Kurang/tidak sopan kepada dosen, staf, pegawai sesama mahasiswa dan tamu institusi.
- 4) Mengganggu kelancaran dan ketertiban proses belajar mengajar (PBM)
- 5) Terlambat masuk kelas
- 6) Menggunakan perhasan diluar ketentuan, berhias berlebih-lebihan, berkuku panjang dan memakai kuteks
- 7) Rambut panjang bagi mahasiswa laki-laki

## **Pasal 21**

### **Pelanggaran Sedang Mahasiswa**

- 1) Tidak hadir dalam perkuliahan 3 kali atau lebih
- 2) Melanggar tata tertib setelah mendapat teguran sebanyak 3 kali teguran lisan
- 3) Merokok selama memakai seragam dan jam perkuliahan
- 4) Berkendara berboncengan 3 selama memakai seragam dan jam perkuliahan
- 5) Melepas jilbab selama memakai seragam dan jam perkuliahan (bagi yang berjilbab)

- 6) Teguran tertulis dikeluarkan oleh direktur ditujukan kepada orang tua/wali yang bersangkutan dan dicatat bagian akademik.

## **Pasal 22**

### **Pelanggaran Berat Mahasiswa**

- 1) Sanksi skorsing
  - a) Melanggar tata tertib setelah mendapat teguran tertulis dan tidak ada perbaikan setelah jangka waktu 1 bulan.
  - b) Membawa video porno
  - c) Mengikuti demonstrasi yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan negara
- 2) Sanksi pemutusan studi
  - a) Pelanggaran sangat berat dan setelah diberikan skorsing tidak ada tanggapan
  - b) Mencemarkan nama baik institusi pendidikan
  - c) Hamil tanpa adanya ikatan pernikahan
  - d) Melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana
  - e) Memakai, membawa, dan mengedarkan minuman beralkohol dan narkoba.

## **BAB VI**

### **PENGHARGAAN DAN SANKSI**

## **Pasal 23**

### **Penghargaan**

- 1) Pelanggaran dapat diberikan kepada dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa yang berprestasi
- 2) Penghargaan diberikan oleh pimpinan atas usulan dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa menurut riteria yang telah ditetapkan oleh Poltekkes Kerta Cendekia
- 3) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam penghargaan, kenaikan jabatan, kenaikan gaji berkala, atau dalam bentuk uang dana tau barang berharga sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku

## **Pasal 24**

### **Sanksi**

- 1) Sanksi terhadap pelanggaran etika dapat berupa sanksi ringan, sedang, dan berat
- 2) Sanksi ringan bagi dosen dan tenaga kependidikan di Poltekkes Kerta Cendekia sebagai berikut:
  - a) Teguran lisan dan/atau tertulis
  - b) Pernyataan permintaan maaf secara lisan dan/atau tertulis
  - c) Dikeluarkan dari ruang rapat, ruang kuliah, dan ruang pertemuan lainnya
- 3) Sanksi sedang bagi dosen dan tenaga kependidikan di Poltekkes Kerta Cendekia sebagai berikut:
  - a) Dinonaktifkan dari tugas akademik untuk jangka waktu tertentu
  - b) Sanksi administrative seperti penghentian tunjangan, gaji berkala, penghambatan kenaikan jabatan
  - c) Penghentian jabatan struktural
- 4) Sanksi berat bagi dosen dan tenaga kependidikan di Poltekkes Kerta Cendekia sebagai berikut:
  - a) Dinonaktifkan dari tugas akademik untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
  - b) Penghentian semua tunjangan
  - c) Mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan
  - d) Dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut
- 5) Sanksi atas pelanggaran ringan yang diterapkan bagi mahasiswa Poltekkes Kerta Cendekia sebagai berikut:
  - a) Teguran lisan
  - b) Membuat pernyataan bermaterai yang diketahui oleh bagian kemahasiswaan
  - c) Kedua sanksi tersebut diatas dilaksanakan bersama-sama
- 6) Sanksi atas pelanggaran sedang yang diterapkan bagi mahasiswa Poltekkes Kerta Cendekia sebagai berikut:
  - a) Membuat pernyataan diketahui direktur dan disampaikan kepada orang tua mahasiswa yang bersangkutan.

- b) Bila merusakkan atau menghilangkan peralatan RS/Institusi, yang bersangkutan harus mengganti.
  - c) Memperoleh penguasaan akademik
- 7) Sanksi atas pelanggaran berat yang diterapkan bagi mahasiswa Poltekkes Kerta Cendekia
- a) Mahasiswa tidak boleh mengikuti ujian sehingga harus mengulang di tahun berikutnya.
  - b) Mahasiswa diberhentikan sementara atau dikeluarkan dari Akper Kerta Cendekia
  - c) Membuat pernyataan yang diketahui oleh Direktur, dan orang tua/wali dipanggil kebagian pendidikan Poltekkes Kerta Cendekia

## **BAB VII**

### **KEWENANGAN**

#### **Pasal 25**

#### **Dosen Tenaga Kependidikan**

- 1) Dosen Poltekkes Kerta Cendekia mempunyai kewenangan untuk memberi sanksi ringan kepada mahasiswa yang melanggar etika berkaitan dengan tugas akademik dari dosen yang bersangkutan
- 2) Dosen Poltekkes Kerta Cendekia mempunyai kewenangan untuk mengusulkan kepada bagian kemahasiswaan untuk menjatuhkan sanksi sedang atau berat kepada mahasiswa yang terbukti melanggar etika
- 3) Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewenangan untuk mengadakan anggota sivitas akademika lain yang melanggar etika baik terhadap dirinya maupun terhadap anggota sivitas akademika lainnya kepada pimpinan Poltekkes Kerta Cendekia.



## **BAB VIII**

### **Larangan-larangan**

#### **Pasal 26**

- 1) Minuman Keras, Narkotika, Psikotropika, dan Rokok Setiap warga dan tamu Poltekkes Kerta Cendekia memiliki larangan memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, mengedarkan, membuat dan mengkonsumsi minuman keras, narkotika, dan psikotropika. Namun, aturan di atas tidak berlaku apabila barang tersebut digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengobatan, penelitian, atau ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kerta Cendekia dalam jumlah terbatas dan dalam pengawasan pihak yang berwenang. Selain itu, warga dan tamu Poltekkes Kerta Cendekia dilarang merokok di lingkungan Poltekkes Kerta Cendekia, kecuali di tempat yang telah ditentukan dan tidak mengganggu orang lain. Bentuk larangan ini juga berlaku pada promosi produk rokok di lingkungan Poltekkes Kerta Cendekia.
  
- 2) Perjudian, Pemilikan Senjata, dan Bahan Peledak Setiap warga dan tamu Poltekkes Kerta Cendekia memiliki larangan terhadap perjudian serta kepemilikan senjata dan barang peledak. Larangan tersebut meliputi poin-poin berikut.
  - a. Melakukan judi dan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perjudian;
  - b. Melakukan perbuatan perjudian dan sejenisnya dapat diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
  - c. Membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan dan/atau mengedarkan serta menggunakan senjata api maupun senjata tajam di lingkungan kampus Poltekkes Kerta Cendekia kecuali untuk menjalankan tugas dan wewenang keamanan; dan
  - d. Membawa, menyimpan, membuat memperdagangkan dan/atau mengedarkan serta mempergunakan bahan peledak di lingkungan Poltekkes Kerta Cendekia selain kegiatan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Adanya bahan peledak juga harus disertai pengawasan pihak berwenang.
  
- 3) Pelecehan dan Pelanggaran Seksual Setiap warga dilarang melakukan segala bentuk perbuatan perundungan (*bullying*), merendahkan martabat, pelecehan, dan pelanggaran seksual di lingkungan Poltekkes Kerta Cendekia. Apabila warga atau tamu Poltekkes

Kerta Cendekia terbukti melakukan tindakan tersebut, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana sesuai dengan ketentuan/hukum yang berlaku.

**BAB IX**  
**Dewan Etika**  
**Pasal 27**

- 1). Dalam pelaksanaan penegakan aturan berperilaku ini, Direktur membentuk Dewan Etika.. Dewan etika memiliki susunan, tugas, dan kewenangan sebagai mana diatur dalam Peraturan Direktur tentang Dewan Etika secara lebih spesifik. Tugas Dewan Etika secara garis besar adalah menindak setiap pelanggaran aturan berperilaku. Dewan Etika memiliki wewenang untuk menentukan berat ringannya pelanggaran. Sanksi-sanksi yang diberikan Dewan Etika meliputi
  - a) Peringatan lisan;
  - b) Peringatan tertulis;
  - c) Penundaan untuk sementara waktu; atau
  - d) Pemberhentian atau dikeluarkan dari Poltekkes Kerta Cendekia.

**BAB X**  
**PENUTUP**

- 1) Hal-hal yang berkaitan dengan etika yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam peraturan dan ketetapan terpisah
- 2) Untuk pelanggaran etika yang tidak termuat dalam pedoman tersebut dapat diproses dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku

## Lampiran

### **Daftar Peraturan Perundang-undangan**

1. Peraturan Direktur Poltekkes Kerta Cendekia tentang Aturan berperilaku
2. Statuta Poltekkes Kerta Cendekia 2020
3. Petunjuk Teknis Personil Yayasan Pendidikan Kerta Cendekia 2021
4. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);